



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 241 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 100 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Sulawesi Tengah Nomor SH/08-031/B/DPD-GERINDRA/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Surat Pemberitahuan Pengunduran Diri, Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 0335/EX/DPW/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024 perihal Surat Keterangan, dan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 307/DPD I-ST/GOLKAR/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 perihal Surat Keterangan.
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 780/PY.03.2-BA/72/2024 tentang Rapat Pleno Perubahan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Abdul Karim Aljufri, Imam Kurniawan

Lahay dan Samsul Bahri Mang, S.E., S.H telah mengundurkan diri;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan penggantian calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan mengundurkan diri;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 100 Tahun 2024 tentang Penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 99 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 100 Tahun 2024 tentang Penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 152 Tahun

2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 100 Tahun 2024 tentang Penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 100 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan perubahan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dari Partai Gerakan Indonesia Raya untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VII, Partai Persatuan Pembangunan untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah V, dan Partai Golongan Karya untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah IV dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Mengganti Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah IV nomor urut 1 atas nama Samsul Bahri Mang, S.E., S.H. telah mengundurkan diri dan digantikan oleh nomor urut 3 atas nama Herry Utusan;
 2. Mengganti Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah V nomor urut 1 atas nama Imam Kurniawan Lahay telah mengundurkan diri dan digantikan oleh nomor urut 2 atas nama Baharuddin Sapi'i, S.P; dan

3. Mengganti Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VII nomor urut 1 atas nama Abdul Karim Aljufri telah mengundurkan diri dan digantikan oleh nomor urut 2 atas nama Dr. Bartholomeus Tandigala.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 1 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

RISVIRENOL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 241 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGAH NOMOR 100 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI
TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD PROV-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : SULAWESI TENGAH IV
ALOKASI KURSI : 10

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Maryam Tamoreka, S.Kom	35.207	2	Partai Golongan Karya
2	Dra. Hj. Sri Indraningsih Lalusu	11.619	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3	Dandy Adhi Prabowo	14.075	2	Partai NasDem
4	Winiar Hidayat Lamakarate, S.E.	13.456	2	Partai Gerakan Indonesia Raya
5	Samiun L. Agi, S.Ag.	9.075	10	Partai Demokrat
6	Herry Utusan	3.581	3	Partai Golongan Karya

7	Musdar M. Amin, S.E., M.Si	5.536	1	Partai Kebangkitan Bangsa
8	Ronald Gulla, S.T	17.263	1	Partai Amanat Nasional
9	Sri Atun	13.882	1	Partai Keadilan Sejahtera
10	H. Suryanto, S.H., M.H.	7.909	2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : SULAWESI TENGAH V
ALOKASI KURSI : 7

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Yus Mangun, S.E.	26.813	1	Partai Golongan Karya
2	Sonny Tandra, S.T.	12.105	1	Partai NasDem
3	Royke W Kaloh	16.864	1	Partai Demokrat
4	Baharuddin Sapi'I, S.P	3.721	2	Partai Persatuan Pembangunan
5	Marthen Tibe	4.963	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
6	Alfiani Eliata Sallata, S.Si., M.Si.	8.161	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
7	Dra. Fatimah Hi. Moh. Amin Lasawedi, M.Si	7.024	2	Partai Keadilan Sejahtera

**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : SULAWESI TENGAH VII
ALOKASI KURSI : 10

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Henri Kusuma Muhidin, S.E.	25.656	1	Partai Golongan Karya
2	Dr. Bartholomeus Tandigala	7.272	2	Partai Gerakan Indonesia Raya
3	Abdul Rahman, S.T., IAI	7.699	2	Partai NasDem
4	Nikolas Birro Allo, S.T.	15.320	4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5	Takwin	12.837	1	Partai Keadilan Sejahtera
6	Dra. Marlelah, M.Si	8.633	1	Partai Demokrat
7	Kaharuddin, S.I.P.	5.529	3	Partai Kebangkitan Bangsa
8	Mahfud Masuara, S.H.	7.337	1	Partai Perindo
9	Ir. H. Musliman, M.M.	4.097	2	Partai Golongan Karya
10	Awaluddin, S.Sos., M.P.A.	3.666	2	Partai Amanat Nasional

Palu, 1 September 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	RISVIRENOL	KETUA	ttd.
2.	NISBAH	ANGGOTA	ttd.
3.	CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO	ANGGOTA	ttd.
4.	DARMIATI	ANGGOTA	ttd.
5.	DIRWANSYAH PUTRA	ANGGOTA	ttd.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 1 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

RISVIRENOL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

